

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat: 18 Mei 2022	No. Surat: 032/826/umum
Alamat Surat Sekretariat Daerah	DITUJUKAN KEPADA <input checked="" type="checkbox"/> SEKERTARIAT <input type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM <input type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN <input type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	<input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PINDAH DATANG PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI IDENTITAS PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PENDATAAN PENDUDUK
	<input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL <input type="checkbox"/> KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN <input type="checkbox"/> KASI KELAHIRAN <input type="checkbox"/> KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL Surat Edaran	<input type="checkbox"/> BIDANG PIAK <input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.
	<input type="checkbox"/> BIDANG PDIP <input type="checkbox"/> KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI KERJASAMA <input type="checkbox"/> KASI INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKERTARIS - Untuk menjadi perhatian <i>[Signature]</i> 3/6/22	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 207/DUPS/2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 3 Juni 2022	



Tana Paser, 18 Mei 2022

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser

di-

Tana Paser

SURAT EDARAN

Nomor : 032/896/UMUM

TENTANG

PENERTIBAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL


Dalam rangka melakukan penertiban penggunaan Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengganti Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan Pada Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Paser Nomor 22 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional di Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas Operasional digunakan untuk kepentingan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kendaraan Dinas Operasional dilarang untuk dibawa pulang ke rumah, dibawa oleh keluarga untuk kepentingan pribadi, dan digunakan untuk mudik/keluar kota untuk kepentingan pribadi.
3. Sehubungan dengan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) tersebut di atas, diharapkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk :
 - a. Menertibkan kembali penggunaan Kendaraan Dinas Operasional sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. Melarang para ASN (PNS, P3K dan PTT) membawa pulang Kendaraan Dinas Operasional kecuali bagi pegawai dengan jabatan pelaksana lapangan yang telah memiliki kendaraan dinas operasional berupa sepeda motor (Roda 2);
 - c. Menerbitkan kartu kontrol/kartu kendali dan melakukan pencatatan dalam setiap penggunaan Kendaraan Dinas Operasional serta catatan pengurangan Pengganti Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan (PFKDJ) bagi pejabat struktural yang menggunakan Kendaraan Dinas Operasional;

- d. Melaporkan rekap kartu kontrol/kartu kendali kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah dan Inspektur Inspektorat setiap akhir bulan;
 - e. Memberikan teguran secara tegas kepada ASN (PNS, P3K dan PTT) apa menggunakan Kendaraan Dinas Operasional tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Diharapkan kepada Inspektur Inspektorat agar melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap penggunaan Kendaraan Dinas Operasional pada Organisasi Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

SEKRETARIS DAERAH



Drs. Katsul Wijaya, M.Si
NIP. 196612111986091002

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Paser di Tana Paser (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser